



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 39/G/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik telah mengeluarkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

MUHAMMAD AMRI ARAFAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Poros Palupi No. 03 RT. 02 RW. 01, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. BUSRAN A LAONGA, S.H., M.H.;
2. M. SYAMSUDDIN, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “M SYAMSUDDIN & Rekan”, beralamat di Jalan Dr. Sutomo Lrg Kadata Indah No. 24 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

MELAWAN:

CAMAT MARAWOLA, tempat kedudukan di Kantor Kecamatan Marawola, Jalan Poros Palu Bangga, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/PTUN/2021 tanggal 19 Januari 2021, telah memberikan kuasa kepada **ABDUL HARIS B DG NAPPA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum Pada *Law Office* “**ABDUL HARIS B. SH & PARTNER**” beralamat di Jalan Sungai Lariang Nomor 07 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

. Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor: 39/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 39/PEN-DIS/2020/PTUN.PL tanggal 8 Desember 2020, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 39/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 39/PEN-PPJS/2019/PTUN.PL tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 39/PEN-PP/2020/PTUN.PL tanggal 10 Desember 2020 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 39/PEN-HS/2020/PTUN.PL tanggal 27 Januari 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan
6. -----Berkas Perkara Nomor: 39/G/2020/PTUN.PL;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Desember 2020 secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 Desember 2020 dengan register perkara nomor: 39/G/2020/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah menetapkan hari pemeriksaan persiapan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 39/PEN-PP/2020/PTUN.PL tanggal 10 Desember 2020, dan dalam Penetapan tersebut telah ditetapkan untuk memanggil Para Pihak untuk menghadap Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 17 Desember 2020, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan;

Menimbang, bahwa kemudian pada Pemeriksaan Pertama tanggal 17 Desember 2020 tersebut, Hakim Ketua Majelis telah memeriksa dan meneliti surat gugatan dan surat kuasa khusus Penggugat tersebut serta telah memberikan nasihat perbaikan terhadap surat gugatan dan surat kuasa khusus

. Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor: 39/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isi nasihat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan kedua tanggal 7 Januari 2021, Kuasa Hukum Penggugat hadir namun belum menyerahkan perbaikan surat gugatan maupun surat kuasa khususnya, sedangkan Tergugat memenuhi panggilan dari Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan ketiga tanggal 14 Januari 2021, Para Pihak tidak hadir menghadap Pengadilan tanpa keterangan;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan keempat tanggal 20 Januari 2021, Penggugat tidak hadir menghadap Pengadilan tanpa keterangan, sedangkan kehadiran Tergugat dalam memenuhi panggilan Pengadilan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa pada pada Pemeriksaan Persiapan kelima tanggal 27 Januari 2021, Penggugat tidak hadir menghadap Pengadilan tanpa keterangan, sedangkan kehadiran Tergugat dalam memenuhi panggilan Pengadilan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu antara Sidang Pemeriksaan Persiapan Pertama sampai dengan Sidang Pemeriksaan kelima sudah melebihi 30 (tiga puluh) hari, maka Majelis Hakim memberikan sikap Majelis Hakim, dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Pembatalan No. 100/252/Setcam, Tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal Penggugat tidak menyempurnakan Gugatannya melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Majelis Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 17 Desember 2020, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak

. Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor: 39/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir tanpa keterangan. Lebih lanjut, Hakim Ketua Majelis telah memeriksa dan meneliti surat gugatan dan surat kuasa khusus Penggugat tersebut serta telah memberikan nasihat perbaikan terhadap surat gugatan dan surat kuasa khusus Penggugat yang isi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pada Pemeriksaan Persiapan kedua tanggal 7 Januari 2021, Kuasa Hukum Penggugat hadir namun belum menyerahkan perbaikan surat gugatan maupun surat kuasa khususnya. Selanjutnya, pada Pemeriksaan Persiapan keempat sampai dengan keenam yang masing-masing dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021, 20 Januari 2021 dan 27 Januari 2021, Penggugat tidak memenuhi panggilan Pengadilan meskipun telah dipanggil secara patut untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meskipun telah diberitahukan dan diberi nasihat oleh Majelis Hakim serta tidak menunjukkan keseriusannya dalam perkara *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 379.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai

. Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor: 39/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JAR'AN KADIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JAR'AN KADIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 39/G/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp.
30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp.
10.000,-	

. Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor: 39/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai

Rp.

9.000,-

Jumlah

Rp. 379.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)